

Abstrak

Melalui *Peer To Peer Lending*, kita dapat berinvestasi. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis pihak yang bertanggung jawab dalam Perjanjian Penyaluran Fasilitas Pinjaman di Platform TaniFund, beserta perlindungan hukum bagi investor. Dalam penelitian ini kami menggunakan penelitian yuridis-normatif dan bersifat deskriptif. Peneliti juga menggunakan Perjanjian Penyaluran Fasilitas Pinjaman di *Platform TaniFund* sebagai sumber data penelitian. Hasil penelitian ini ialah berdasarkan perjanjian di *Platform TaniFund* pemberi dana dikategorikan sebagai pemberi pinjaman yang dimana pihak penyelenggara tidak bertanggung jawab atas resiko pinjam meminjam maupun kerugian bunga akibat wanprestasi penerima pinjaman. Perlindungan hukum terhadap investor tertuang dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan pasal 111 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Berdasarkan perjanjian di Platform TaniFund, pemberi pinjaman dapat melakukan musyawarah ataupun menuntut ke pengadilan umum jika terjadi perselisihan dengan penyelenggara. Peneliti berharap pemerintah dapat lebih optimal dalam mengawasi platform-platform *P2PLending* di Indonesia, agar penyelenggara tidak semena-mena mencantumkan pengalihan tanggung jawab dalam membuat perjanjian baku yang dapat merugikan investor.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Investor, *Peer To Peer Lending*, *Platform TaniFund*

Abstract

Through Peer To Lending, we can invest. The purpose of this research is to analyze the parties responsible for the Loan Facility Distribution Agreement on the TaniFund Platform, along with legal protection for investors. In this research, we used juridical-normative and descriptive research. The researcher also uses the Loan Facility Distribution Agreement on the TaniFund Platform as a source of research data. The results of this study are based on the agreement on TaniFund platform, the lender is categorized as a lender where the organizer is not responsible for the risk of borrowing and interest losses due to default of the loan recipient. Legal protection for investors is stated in article 14 Law Number 25 of 2007 concerning Investment, Article 111 of Law Number 8 of 1995 concerning Capital Market. Based on agreements on the TaniFund platform, lenders can conduct deliberations or sue to the general court in the event of a dispute with the organizer. Researchers hope that the government can be more optimal in supervising P2PLending platforms in Indonesia, so that organizers do not arbitrarily include the transfer of responsibility in making standard agreements that can harm investors.

Keywords: Legal Protections, Investor, Peer To Peer Lending, TaniFund Platform.